



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/231 TAHUN 2025
TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN
2024 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAGELANG TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Magelang Nomor 900.1.1.1/448/440 tanggal 7 Juli 2025 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 21 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Magelang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Kota Magelang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Wali Kota Magelang, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Magelang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Juli 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd
AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Wali Kota Magelang;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

Salinan sesuai dengan aslinya



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/231 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN
2024 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI
KOTA MAGELANG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN
2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN
WALI KOTA MAGELANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG APBD DAN PERATURAN WALI KOTA MAGELANG TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota
Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan
Peraturan Daerah Kota Magelang tentang APBD dan Peraturan Wali Kota
Magelang tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan
kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu
diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran,
nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kota Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024
dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar
penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali
Kota dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah
memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan
APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota
Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat
dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.012.205.135.825,00 atau 102,88% dari target sebesar Rp983.878.907.448,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp1.012.649.071.845,00, mengalami penurunan sebesar Rp443.936.020,00 atau 0,04%, namun terdapat kenaikan kapasitas fiskal. Kenaikan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan kenaikan kemandirian daerah yaitu Tahun 2024 sebesar 34,48% atau naik 2,42% dari Tahun 2023 sebesar 32,06%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp348.971.932.087,00 atau 105,79% dari target sebesar Rp329.858.767.643,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp324.669.631.605,00, mengalami kenaikan sebesar Rp24.302.300.482,00 atau 7,49%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp58.992.979.265,00 atau 99,97% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp59.010.000.000,00;
- b) Realisasi Retribusi Daerah yang tercapai sebesar Rp272.699.203.348,00 atau 109,15% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp249.830.389.643,00;
- c) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercapai sebesar Rp9.935.750.304,00 atau 82,99% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp11.972.673.000,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah yang tercapai sebesar Rp7.343.999.170,00 atau 81,19% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp9.045.705.000,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kota Magelang harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa:

- a) Capaian realisasi Pajak Daerah Kota Magelang belum seluruhnya optimal, diantaranya capaian realisasi:

- (1) PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp12.275.404.319,00 atau 89,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.703.000.000,00;
 - (2) PBJT-Jasa Perhotelan sebesar Rp7.080.201.506,00 atau 95,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.397.000.000,00;
 - (3) PBJT-Jasa Parkir sebesar Rp139.491.283,00 atau 55,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00; dan
 - (4) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp1.263.681.510,00 atau 63,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00.
- b) Terdapat pelampauan capaian realisasi pendapatan dari Pajak yang cukup signifikan, diantaranya capaian realisasi:
- (1) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebesar 2,07% atau pelampauan sebesar Rp40.696.791,00;
 - (2) Pajak Reklame Kain sebesar 141,55% atau pelampauan sebesar Rp49.544.211,00;
 - (3) Pajak Reklame Melekat/Stiker sebesar 1.304,20% atau pelampauan sebesar Rp6.521.003,00;
 - (4) Pajak Reklame Selebaran sebesar 103,31% atau pelampauan sebesar Rp1.549.709,00;
 - (5) Pajak Air Tanah sebesar 4,94% atau pelampauan sebesar Rp17.275.880,00;
 - (6) Pajak Sarang Burung Walet sebesar 3,15% atau pelampauan sebesar Rp315.000,00;
 - (7) PBBP2 sebesar 7,26% atau pelampauan sebesar Rp493.948.342,00;
 - (8) BPHTB-Pemindahan Hak sebesar 8,22% atau pelampauan sebesar Rp1.232.674.916,00; dan
 - (9) PBJT-Tenaga Listrik sebesar 6,35% atau pelampauan sebesar Rp730.362.295,00.
- c) Masih terdapat capaian realisasi retribusi yang tidak optimal diantaranya capaian realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp1.495.989.000,00 atau 48,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.100.185.455,00.
- d) Terdapat pelampauan capaian realisasi pendapatan dari retribusi yang cukup signifikan, diantaranya capaian realisasi:
- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 9,95% atau pelampauan sebesar Rp23.725.741.762,00;
 - (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar 11,51% atau pelampauan sebesar Rp45.421.600,00;
 - (3) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar 0,75% atau pelampauan sebesar Rp4.982.453,00; dan
 - (4) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar 31,48% atau pelampauan sebesar Rp819.048.893,00.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kota Magelang agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp663.233.203.738,00 atau 101,41% dari target sebesar Rp654.020.139.805,00 menandakan capaiannya telah optimal. Masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya. Pos pendapatan transfer dimaksud meliputi:

a) Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik, diantaranya :

- (1) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP tercapai sebesar 94,10%;
- (2) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan tercapai sebesar 97,05%;
- (3) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan tercapai sebesar 94,74%; serta

b) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor realisasinya hanya mencapai sebesar 67,91%.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kota Magelang agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bagi Hasil Pajak untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.060.642.359.847,00 atau 92,78% dari anggaran sebesar Rp1.143.170.000.947,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp377.979.984.623,00 atau 89,44% dari anggaran sebesar Rp422.613.617.835,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp220.465.578.488,00 atau 91,26% dari anggaran sebesar Rp241.586.434.209,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp21.120.855.721,00 atau 8,74%;
- b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp108.051.456.632,00 atau 84,87% dari anggaran sebesar Rp127.315.652.065,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp19.264.195.433,00 atau 15,13%;
- c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi sebesar Rp32.979.340.390,00 atau 91,10% dari anggaran sebesar Rp36.199.320.826,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.219.980.436,00 atau 8,90%;
- d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi sebesar Rp14.803.992.680,00 atau 97,02% dari anggaran sebesar Rp15.258.928.305,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp454.935.625,00 atau 2,98%;
- e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp904.816.433,00 atau 78,56% dari anggaran sebesar Rp1.151.682.430,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp246.865.997,00 atau 21,44%;
- f) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp774.800.000,00 atau 96,66% dari anggaran sebesar Rp801.600.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp26.800.000,00 atau 3,34%; dan
- g) Belanja Pegawai BLUD tidak terealisasi atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp300.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp300.000.000,00 atau 100,00%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Magelang dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp483.549.569.720,00 atau 95,96% dari anggaran sebesar Rp503.889.552.942,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
- a) Belanja Barang terealisasi sebesar Rp83.494.280.868,00 atau 94,95% dari anggaran sebesar Rp87.938.643.642,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.444.362.774,00 atau 5,05%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi sebesar Rp120.195.813.200,00 atau 93,91% dari anggaran sebesar Rp127.989.834.156,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.794.020.956,00 atau 6,09%;
 - c) Belanja Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp7.471.676.101,00 atau 91,46% dari anggaran sebesar Rp8.169.322.537,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp697.646.436,00 atau 8,54%;
 - d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp36.761.284.788,00 atau 88,27% dari anggaran sebesar Rp41.645.715.875,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.884.431.087,00 atau 11,73%;
 - e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat terealisasi sebesar Rp4.592.523.181,00 atau 96,66% dari anggaran sebesar Rp4.751.318.291,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp158.795.110,00 atau 3,34%;
 - f) Belanja Barang dan Jasa BOS terealisasi sebesar Rp13.470.613.596,00 atau 98,91% dari anggaran sebesar Rp13.618.874.836,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp148.261.240,00 atau 1,09%;
 - g) Belanja Barang dan Jasa BOSP terealisasi sebesar Rp668.914.428,00 atau 90,08% dari anggaran sebesar Rp742.612.066,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp73.697.638,00 atau 9,92%;
 - h) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas terealisasi sebesar Rp2.911.079.711,00 atau 84,61% dari anggaran sebesar Rp3.440.556.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp529.476.289,00 atau 15,39%; dan
 - i) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi sebesar Rp213.983.383.847,00 atau 99,25% dari anggaran sebesar Rp215.592.675.539,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.609.291.692,00 atau 0,75%.

Pemerintah Kota Magelang kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kota Magelang juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah secara akumulasi terealisasi sebesar Rp29.149.758.565,00 atau 99,70% dari anggaran sebesar Rp29.237.048.200,00. Masih terdapat capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan realisasi:
- a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp11.701.738.895,00 atau 99,86% dari anggaran sebesar

Rp11.718.299.200,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp16.560.305,00 atau 0,14%;

- b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp6.861.741.804,00 atau 99,71% dari anggaran sebesar Rp6.881.780.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp20.038.196,00 atau 0,29%; dan
- c) Belanja Hibah Dana BOSP terealisasi sebesar Rp10.006.408.866,00 atau 99,50% dari anggaran sebesar Rp10.057.100.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp50.691.134,00 atau 0,50%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp2.878.000.000,00 atau 96,92% dari anggaran sebesar Rp2.969.400.000,00. Masih terdapat capaian realisasi yang belum optimal tersebut merupakan realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu terealisasi sebesar Rp2.878.000.000,00 atau 96,92% dari anggaran sebesar Rp2.969.400.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp91.400.000,00 atau 3,08%.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai, kedepan akan lebih informatif jika disampaikan alasan lebih lanjut. Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Magelang agar:

- a) lebih cermat dalam melaksanakan kebijakan perencanaan anggaran guna menghindari kewajiban yang belum teranggarkan pada APBD Kota Magelang;
 - b) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - c) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - d) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp166.117.550.439,00 atau 91,04% dari anggaran sebesar Rp182.473.215.970,00 yang berarti belum optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Modal Tanah sebesar 94,08%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 95,68%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 82,67%, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar 95,98%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 99,14%, dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 91,45%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum disajikan secara memadai, kedepan akan lebih informatif jika disampaikan alasan lebih lanjut. Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapan belanja modal.
- 5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan realisasi antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total Belanja Daerah di luar belanja transfer, masing-masing adalah 84,25% : 15,66% : 0,09%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan

untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Magelang supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

6) Realisasi Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan dokumen lampiran informasi lainnya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan :

- a) Belanja fungsi pendidikan, terealisasi sebesar Rp206.239.199.764,00 atau 90,15% dari anggaran sebesar Rp228.770.662.986,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2024, porsi belanja fungsi pendidikan hanya mencapai 19,44% dari realisasi total belanja daerah sebesar Rp1.060.642.359.847,00.
- b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, terealisasi sebesar Rp237.281.807.376,00 atau 92,54% dari anggaran sebesar Rp256.419.496.390,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2024, porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 22,37% dari realisasi total belanja daerah dikurangi belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.060.642.359.847,00.
- c) Belanja Pemenuhan SPM
 - (1) SPM Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp17.446.497.749,00 atau 93,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.686.474.890,00;
 - (2) SPM Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar Rp1.562.080.731,00 atau 88,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.767.223.100,00;
 - (3) SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terealisasi sebesar Rp16.532.546.713,00 atau 96,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.050.422.361,00;
 - (4) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, terealisasi sebesar Rp24.409.044,00 atau 76,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.069.400,00;
 - (5) SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terealisasi sebesar Rp5.761.629.663,00 atau 94,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.087.904.207,00; dan
 - (6) SPM Bidang Sosial, terealisasi sebesar Rp6.095.100.306,00 atau 95,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.383.040.864,00.

Berkenaan alokasi *Mandatory Spending* dan pemenuhan SPM dimaksud, kepada Pemerintah Kota Magelang agar :

- a) Melakukan identifikasi kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi *Mandatory Spending* dimaksud, yang capaian realisasi target kinerjanya tidak optimal untuk selanjutnya menjadi prioritas pemenuhannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025; dan

- b) Memberikan penjelasan secara memadai terkait rendahnya capaian SPM khususnya SPM Bidang Kesehatan dan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

7) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:

- a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - (1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp179.808.200,00 atau 78,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp228.298.500,00; dan
 - (2) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp218.102.225,00 atau 57,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp376.874.285,00.
- b) SD Negeri Magersari 1

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar terealisasi sebesar Rp99.169.871,00 atau 69,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp142.098.978,00.
- c) SD Negeri Cacaban 1

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar terealisasi sebesar Rp106.626.264,00 atau 66,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp159.702.308,00.
- d) SD Negeri Kemirirejo 3

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar terealisasi sebesar Rp329.689.801,00 atau 71,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp461.532.758,00.
- e) SD Negeri Rejowinangun Utara 2

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar terealisasi sebesar Rp62.669.404,00 atau 73,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp85.184.123,00.
- f) SD Negeri Kramat 2

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar terealisasi sebesar Rp98.197.972,00 atau 75,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp129.809.407,00.
- g) SD Negeri Wates 3

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar terealisasi sebesar Rp60.877.535,00 atau 69,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp87.279.385,00.
- h) Puskesmas Magelang Selatan

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp80.449.880,00 atau 71,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp112.629.832,00.
- i) Puskesmas Jurangombo

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp60.337.410,00 atau 78,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp76.427.386,00.
- j) Puskesmas Kerkopan

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp66.371.151,00 atau 73,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp90.506.115,00.

- k) Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu
 - (1) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp146.160.675,00 atau 79,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp184.294.700,00; dan
 - (2) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD terealisasi sebesar Rp6.804.440.884,00 atau 68,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.945.949.260,00.
- l) Laboratorium Kesehatan

Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp93.188.721,00 atau 66,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp139.873.000,00.
- m) Instalasi Farmasi

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp39.604.600,00 atau 58,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp67.768.288,00.
- n) BLUD Puskesmas Magelang Selatan

Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp96.516.000,00.
- o) BLUD Puskesmas Jurangombo
 - (1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD terealisasi sebesar Rp1.971.217.705,00 atau 71,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.774.925.223,00; dan
 - (2) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.192.000,00.
- p) BLUD Puskesmas Magelang Tengah (Botton)
 - (1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD terealisasi sebesar Rp2.880.346.492,00 atau 70,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.095.723.959,00; dan
 - (2) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp132.307.000,00.
- q) BLUD Puskesmas Kerkopan

Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD terealisasi sebesar Rp1.077.804.056,00 atau 57,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.872.748.022,00.
- r) BLUD Puskesmas Magelang Utara
 - (1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD terealisasi sebesar Rp2.082.282.379,00 atau 62,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.312.708.459,00; dan
 - (2) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp213.124.000,00.
- s) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - (1) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp151.338.000,00 atau 75,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00;
 - (2) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp635.687.054,00 atau 79,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp794.673.600,00; dan

- (3) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp17.792.750,00 atau 79,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.307.300,00.
- t) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp24.409.044,00 atau 76,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.069.400,00.
- u) Pemadam Kebakaran
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran terealisasi sebesar Rp123.187.657,00 atau 49,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp247.497.163,00.
- v) Dinas Sosial
Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp8.793.250,00 atau 74,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.876.600,00.
- w) Dinas Tenaga Kerja
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp701.000,00 atau 46,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.600,00.
- x) Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp2.749.800,00 atau 52,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.239.800,00.
- y) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp133.475.820,00 atau 54,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp244.522.000,00.
- z) Dinas Perhubungan
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir terealisasi sebesar Rp734.789.000,00 atau 54,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.354.144.137,00.
- aa) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- (1) Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp312.727.748,00 atau 68,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp453.505.300,00; dan
- (2) Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp158.439.900,00 atau 74,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp212.380.800,00.
- bb) Dinas Pertanian dan Pangan
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp19.178.800,00 atau 65,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.180.900,00.
- cc) Bagian Pemerintahan
- (1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp17.434.232,00 atau 78,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.187.600,00; dan
- (2) Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Daerah terealisasi sebesar Rp27.377.960,00 atau 57,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp47.352.700,00.

dd) Bagian Hukum

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp18.220.499,00 atau 74,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.574.000,00.

ee) Bagian Umum

- (1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp19.070.932.660,00 atau 77,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.608.243.463,00; dan
- (2) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp2.303.796.351,00 atau 73,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.135.580.407,00.

ff) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- (1) Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terealisasi sebesar Rp656.350.450,00 atau 73,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp898.327.900,00; dan
- (2) Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD terealisasi sebesar Rp1.527.537.587,00 atau 68,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.238.507.600,00.

gg) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

- (1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp7.499.603.517,00 atau 66,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.250.651.043,00;
- (2) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp384.386.723,00 atau 79,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp485.562.322,00; dan
- (3) Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp967.496.500,00 atau 48,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.987.166.000,00.

hh) Kecamatan Magelang Selatan

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan terealisasi sebesar Rp114.462.500,00 atau 76,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp149.443.340,00.

ii) Kelurahan Rejowinangun Selatan

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.963.000,00.

jj) Kecamatan Magelang Tengah

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terealisasi sebesar Rp68.668.600,00 atau 67,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp101.133.000,00.

kk) Kelurahan Cacaban

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp103.268.468,00 atau 76,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp135.350.576,00.

ll) Kecamatan Magelang Utara

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terealisasi sebesar Rp58.682.000,00 atau 65,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp90.240.700,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kota Magelang terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu

penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	1.012.205.135.825,00
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>1.060.642.359.847,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(48.437.224.022,00)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	170.828.866.332,86
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>12.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>158.828.866.332,86</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>110.391.642.310,86</u>

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp110.391.642.310,86 atau 10,41% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp1.060.642.359.847,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Prossentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2020	251.514.967.769,00	798.353.191.714,00	31,50%
2021	299.613.554.698,00	935.047.734.177,00	32,04%
2022	195.962.229.161,00	1.039.501.502.733,00	18,85%
2023	155.395.381.599,00	1.019.715.174.891,00	15,24%
2024	110.391.642.310,86	1.060.642.359.847,00	10,41%

Memperhatikan data tersebut, trend realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 32,04% kemudian perlahan menurun menjadi 10,41% di Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Magelang harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kota Magelang per 31 Desember 2024 sebesar Rp108.861.606.229,86, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kas di Daerah sebesar Rp57.814.375.588,00;
 - b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp187.306.629,00;
 - c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.240.422,00;
 - d) Kas di BLUD sebesar Rp50.080.882.914,86;
 - e) Kas Dana BOS sebesar Rp248.311.571,00;
 - f) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp529.476.289,00; dan
 - g) Kas Lainnya sebesar Rp12.816,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Magelang, yaitu:

- a) masih terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang berarti terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kota Magelang harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp108.861.606.229,86, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp110.391.642.310,86 terdapat selisih sebesar Rp1.530.036.081,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kota Magelang perlu memberikan rincian perhitungan dalam CaLK dengan penjelasan/tanggapan yang memadai.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.745.400.305,49 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp16.783.937.680,81 atau Piutang Netto sebesar Rp11.961.462.624,68. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kota Magelang dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.323.241.844,94 mengalami kenaikan sebesar Rp2.913.819.854,36 atau 14,28% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.409.421.990,58.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut diantaranya terdapat Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp2.432.190.495,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Masih adanya Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisa alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan ke depannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan secara handal dan manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi serta menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Magelang per 31 Desember 2024 sebesar Rp155.917.990.606,94 yang keseluruhannya merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kota Magelang pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kota Magelang agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.729.700.492.084,76 dengan rincian:

Tanah	Rp	2.325.684.856.852,00
Peralatan & Mesin	Rp	948.568.260.360,00
Gedung & Bangunan	Rp	1.038.333.790.046,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.182.775.209.252,00
Aset Tetap Lainnya	Rp	15.073.769.617,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	49.020.107.390,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(1.829.755.501.432,24)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Sebagian besar aset tetap berupa tanah berpindah menjadi Properti Investasi yaitu sebesar Rp64.852.728.653,50. Perubahan pencatatan pada Properti Investasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi yang menyatakan bahwa PSAP Properti Investasi mulai berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2023.
- 2) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp3.729.700.492.084,76 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	-	257.935.556
Gedung dan Bangunan	327.922.340	15.201.200
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	28.528.000	1.715.070.300

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Magelang agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 3) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp49.020.107.390,00, mengalami kenaikan sebesar Rp38.045.294.250,00 atau 346,66% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.974.813.140,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 terdapat pada 11 (sebelas) perangkat daerah di Kota Magelang dan 7 (tujuh) diantaranya tidak terdapat mutasi pada tahun 2024. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Magelang agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/ kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kota Magelang masih memiliki kewajiban sebesar Rp14.200.447.768,92 per 31 Desember 2024, yang meliputi :

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp 1.241.722,00
2) Pendapatan Diterima Dimuka	Rp 1.728.626.411,92
3) Utang Belanja	Rp 12.470.579.635,00

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kota Magelang harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kota Magelang agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan

kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud.

2. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a) Konsiderans “menimbang” agar diubah menjadi sebagai berikut:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

b) Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.

c) Pasal 12 disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 12

d) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

3. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pada dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAGELANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan dengan pokok temuan antara lain:

1. Kekurangan volume pekerjaan pada gedung RSUD Tidar dan denda keterlambatan belum dipungut yang mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar Rp737,59 juta serta kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp2.102,38 juta, dengan total nilai yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp2.839,98 juta; dan
2. Pembayaran honorarium pada belanja jasa tenaga pelayanan umum dan tim pelaksana kegiatan pada RSUD Tidar, DPMP4KB, DPUPR, Bakesbangpol, dan Kecamatan Magelang Utara belum sesuai ketentuan, yang mengakibatkan realisasi honorarium pada belanja jasa tenaga pelayanan umum dan TPK diterima oleh pihak yang tidak berhak sesuai ketentuan.

Terhadap catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kota Magelang segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kota Magelang Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 94,83%.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.
2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kota Magelang.
3. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Magelang harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001